



## KEARIFAN LOKAL DALAM PRANATA SOSIAL *MANGKAL LUAGH* PADA MASYARAKAT PASEMAH DI BENGKULU

<sup>1</sup>Nur Ozi Muhammad Sholeh; <sup>2</sup>Emi Agustina; <sup>3</sup>Sarwit Sarwono

<sup>1,2,3</sup>*Program Studi Pendidikan Bahasa Indonesia FKIP Universitas Bengkulu*

*Korespondensi: nurozi020299@gmail.com*

### Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses dan perubahan pada tradisi *mangkal luagh* pada masyarakat Pasemah di Bengkulu, serta untuk menemukan dan menjelaskan kearifan lokal dalam tradisi *mangkal luagh* pada masyarakat Pasemah di Bengkulu. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini yaitu metode deskriptif kualitatif yang mengarah pada etnografi dengan menekankan pada proses penafsiran terhadap fenomena budaya suatu masyarakat. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan pendokumentasian. Hasil dari penelitian ini adalah *mangkal luagh* merupakan tradisi yang dilaksanakan pada resepsi pernikahan masyarakat suku Pasemah di Bengkulu. Pada proses pelaksanaannya, tradisi *mangkal luagh* dilaksanakan dengan menjamu tamu undangan yang hadir di resepsi pernikahan, jamuan tersebut disediakan dan dilaksanakan di rumah sanak saudara dan tetangga sekitar dari orang yang sedang melaksanakan resepsi pernikahan yaitu dengan menyediakan makan dan minum bagi tamu undangan. Tradisi *mangkal luagh* adalah pranata sosial yang tergolong ke dalam *kinship* atau *domestic institutions* yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal di antaranya yaitu jiwa sosial yang tinggi, tolong-menolong antar kerabat, kebersamaan, serta gotong royong. Tradisi *mangkal luagh* saat ini telah mengalami beberapa perubahan, di antaranya yaitu perubahan pada jumlah pelaksana *mangkal luagh*, isyarat permintaan untuk melaksanakan *mangkal luagh*, dan perubahan bentuk pelaksanaan *mangkal luagh* yang terjadi di beberapa desa. *Mangkal luagh* pada masyarakat suku Pasemah memiliki tujuan untuk membantu meringankan beban keluarga atau orang yang sedang melaksanakan resepsi pernikahan dalam menjamu tamu undangan yang hadir pada resepsi pernikahan, selain itu *mangkal luagh* memiliki fungsi sebagai sarana dalam berinteraksi untuk menjalin silaturahmi antar kekeluargaan.

**Kata Kunci:** Kearifan Lokal, Pranata Sosial, Mangkal Luagh

### Abstract

The purpose of this study is to find and describe the processes and changes to the tradition of mangkal luagh in the Pasemah community in Bengkulu, and to find and explain local wisdom in the mangkal luagh tradition in the Pasemah community in Bengkulu. The research method used in this research is a qualitative descriptive method that leads to ethnography by emphasizing the process of interpretation of the cultural phenomena of a society. The data collection techniques used in this study are observation, interview, and documentation. The result of the study showed that mangkal luagh is a tradition that is carried out at wedding receptions of Pasemah community in Bengkulu. In the process, the tradition of mangkal luagh is carried out by entertaining

invited guests who are present at the wedding reception, the banquet is provided and held at the house of relatives and neighbors around the person who is carrying out the wedding reception, namely by providing food and drink for invited guests. Mangkal luagh tradition is a social institution that belongs to kinship or domestic institutions that contain local wisdom values in the name of high social soul, please help between relatives, togetherness, and mutual help. The current tradition of mangkal luagh has undergone several changes, including changes in the number of people who conduct mangkal luagh, signal requests to conduct mangkal luagh, and the form of mangkal luagh that occurred in some villages. Mangkal luagh in Pasemah community is to help the families or people who are carrying out wedding receptions in entertaining invited guests who are present at the wedding reception. In addition, mangkal luagh has a function as a means in interacting to establish friendship between families.

**Keywords:** Local Wisdom, Social Institution, Mangkal Luagh

## **PENDAHULUAN**

Provinsi Bengkulu terdiri dari 9 kabupaten dan 1 kota, yaitu Kabupaten Rejang, Kabupaten Kaur, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Seluma, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko-Muko, Kabupaten Bengkulu Tengah, Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Kapahiang dan Kota Bengkulu. Di setiap kabupaten atau kota yang ada di Provinsi Bengkulu, tersebar suku-suku yang ada, di antaranya yaitu suku Pasemah, suku Rejang, suku Serawai, suku Lembak, dan suku Bintuhan. Dengan keberagaman suku tersebut, juga diikuti dengan bermacamnya kearifan lokal serta pranata sosial yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat setiap suku-suku tersebut. Salah satunya adalah kearifan lokal dan pranata sosial masyarakat suku Pasemah yang tinggal di Provinsi Bengkulu.

Masyarakat suku Pasemah di Provinsi Bengkulu tersebar di beberapa kecamatan, yaitu Kecamatan Kedurang, Padang Guci Hulu, Padang Guci Hilir, Lungkang Kule, Kelam Tengah, Kaur Utara, Tanjung Kemuning, dan Kinal (Utomo, dkk., 2019:277). Masyarakat suku Pasemah merupakan kelompok suku masyarakat yang masih mempertahankan nilai-nilai kearifan lokal dan pranata sosial yang menjadi ciri khas bagi masyarakat itu sendiri. Kearifan lokal dapat dipahami sebagai gagasan-gagasan dan pengetahuan setempat yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, dan berbudi luhur yang dimiliki, dipedomani, dan dilaksanakan oleh anggota masyarakat (Sibarani, 2020:112). Banyak sekali penjelasan mengenai pengertian dari kearifan lokal. Menurut Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009, “Hakikat kearifan lokal adalah nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat, nilai-nilai luhur tersebut di antaranya untuk melindungi dan mengolah lingkungan hidup secara lestari”(Mulyana, 2018:4). Selanjutnya menurut pendapat Soebadio dalam Luciani (2020:12) bahwa “kearifan lokal merupakan suatu identitas yang telah menjadi ciri khas atau kepribadian bangsa agar mampu memanfaatkan budaya dari luar sebagai memperkaya pengetahuan dan mengasah keterampilan”. Sedangkan pengertian dari pranata sosial berdasarkan pendapat dari W.G. Sumner dalam (Nurmansyah, dkk. 2019:59) pranata sosial adalah lembaga sosial yang merupakan perbuatan, cita-cita, sikap, dan perlengkapan kebudayaan yang mempunyai sikap kekal serta yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Beragam bentuk pranata sosial yang terdapat pada setiap kelompok masyarakat, di antaranya berupa tradisi, kepercayaan, etika, norma, nilai, adat istiadat yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan lokal. Pada masyarakat suku Pasemah terdapat *mangkal*

*luagh* yang merupakan suatu tradisi yang mempunyai wujud dan menjadi salah satu identitas budaya masyarakat suku Pasemah. Tradisi *mangkal luagh* ini merupakan salah satu dari banyaknya tradisi yang terdapat pada masyarakat suku Pasemah di Bengkulu.

*Mangkal luagh* merupakan suatu bentuk kebudayaan atau tradisi berupa kegiatan yang dilakukan ketika resepsi atau pesta pernikahan pada masyarakat suku Pasemah di Bengkulu. Kegiatan *mangkal luagh* merupakan kegiatan menjamu tamu undangan di rumah-rumah sanak saudara atau tetangga sekitar dari si empunya pesta pernikahan, kegiatan ini dilaksanakan oleh sanak saudara dan tetangga sekitar rumah dari si empunya pesta pernikahan. Hal tersebut menjadi suatu keunikan tersendiri namun juga mengandung nilai-nilai, ada suatu keluarga yang melaksanakan pesta atau resepsi pernikahan akan tetapi tetangga sekitar rumah si empunya hajatan juga menyediakan makanan di rumahnya masing-masing bagi tamu undangan. Kegiatan *mangkal luagh* merupakan suatu bentuk dari tradisi yang terdapat pada suku Pasemah yang hingga saat ini masih dilaksanakan, akan tetapi berdasarkan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti, pada saat ini sudah terjadi beberapa perubahan pada pelaksanaan *mangkal luagh*, hal ini belum diketahui secara pasti perubahan seperti apa yang terjadi dan apa yang melatarbelakangi perubahan tersebut. Maka dari itu tradisi ini sudah mulai pudar dari segi pelaksanaannya, saat ini *mangkal luagh* di beberapa desa pada masyarakat suku Pasemah sudah tidak dilaksanakan seperti dahulu, bahkan sudah ada perubahan dari segi bentuk pelaksanaannya. Pudarnya tradisi ini dapat dipastikan karena ada faktor yang mempengaruhi, namun faktor-faktor tersebut belum diketahui secara pasti apa yang menyebabkan pudarnya pelaksanaan *mangkal luagh* serta perubahan pada tradisi ini. Penelitian ini penting untuk dilakukan bahwa *mangkal luagh* merupakan suatu tradisi yang unik dan hanya dimiliki oleh masyarakat suku Pasemah. Dari beberapa suku yang terdapat di Provinsi Bengkulu, hanya suku Pasemah yang mempunyai tradisi *mangkal luagh* ini, hal lain yang menjadi landasan dalam penelitian ini yaitu menurut dugaan dari pengamatan sementara oleh peneliti bahwa di dalam *mangkal luagh* ini terdapat nilai-nilai pengetahuan tentang kebersamaan, ajaran-ajaran kekerabatan, tolong menolong, sikap sosial antar kerabat, dan lain-lain yang menarik untuk diteliti, karena hal-hal tersebut merupakan suatu pengetahuan atau nilai-nilai yang bermanfaat bagi kehidupan sosial khususnya masyarakat Pasemah itu sendiri. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian mengenai *mangkal luagh* sebagai tradisi yang mengandung nilai-nilai kearifan lokal, hal ini merupakan salah satu bentuk upaya dalam menjaga kelestarian dari tradisi *mangkal luagh*, sehingga tidak hilang seiring berjalannya waktu.

## **METODE**

Metode atau model pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang mengarah pada etnografis, yaitu di dalam melakukan penelitian, peneliti dituntut untuk terjun secara langsung ke lokasi penelitian agar dapat menghayati adat istiadat serta fenomena sosial budaya yang berlaku dalam kelompok masyarakat setempat (Djono, dkk., 2012:269-278). Penelitian ini dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dalam kajian etnografi dan menekankan pada proses penafsiran terhadap fenomena budaya suatu masyarakat.

Penelitian ini dilakukan pada masyarakat suku Pasemah di Bengkulu yang berfokus pada tiga desa, yaitu Desa Durian Sebatang, Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan dan Desa Guru Agung Kecamatan Kaur Utara

Kabupaten Kaur. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2021, yaitu di bulan Juni-Juli. Data dalam penelitian ini yaitu berupa hasil dari kegiatan pengamatan, dokumentasi, dan wawancara secara langsung kepada informan terkait dengan tradisi *mangkal luagh* yang terdapat pada masyarakat Pasemah di Bengkulu. Sumber data dalam penelitian ini yaitu proses pengamatan dan pendokumentasian secara langsung terhadap pelaksanaan tradisi *mangkal luagh*, serta wawancara secara langsung kepada informan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara, dan pendokumentasian.

Analisis data pada penelitian ini dilakukan dengan mengedepankan prinsip kajian etnografi dan menekankan pada proses penafsiran terhadap fenomena budaya suatu masyarakat dengan menggunakan teori hermeneutik transformatif yang merupakan kajian penafsiran yang menitikberatkan pada aspek perubahan. Menurut Endraswara (2009:151) “setiap penelitian akan terkait dengan interpretasi, interpretasi juga disebut hermeneutik, artinya pemaknaan terhadap suatu fenomena”. “Kata hermeneutik berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein*, yang berarti menafsirkan. Sebagai kata benda hermeneia dapat diartikan sebagai penafsiran atau interpretasi” (Talib, 2018:20). Beberapa pendapat tersebut sejalan dengan pendapat dari Ricardo Antoncich dalam Hardiman (2015:11) bahwa kata hermeneutik (*hermeneutics* dalam bahasa Inggris) berasal dari bahasa Yunani *hermeneuein* yang berarti menerjemahkan atau tindakan penafsiran. Kegiatan inti dari hermeneutik adalah memahami, dengan begitu dapat disimpulkan bahwa jika seseorang melakukan penafsiran maka kegiatan intinya atau akhirnya adalah pemahaman, karena pada intinya bahwa menafsirkan atau penafsiran adalah memahami sesuatu. Menurut Hardiman (2015:21) untuk menafsirkan kita perlu memahami, tetapi memahami tidak harus dengan menafsirkan, namun sering kali dalam memahami melibatkan penafsiran. Teori hermeneutik transformatif merupakan penggabungan antara teori hermeneutik dengan teori transformasi folklor, seperti yang dijelaskan oleh Endraswara (2009:159) bahwa teori transformatif merupakan kajian penafsiran yang menitikberatkan pada aspek perubahan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Hasil**

Tradisi *mangkal luagh* merupakan bagian dari rangkaian acara pesta pernikahan dari masyarakat suku Pasemah. Kegiatan ini juga sering disebut sebagai *pantauan mangkal luagh* (panggilan/ajakan *mangkal luagh*). *Mangkal luagh* merupakan kegiatan menjamu tamu undangan yang hadir di acara pesta pernikahan yang dilaksanakan di rumah-rumah sanak saudara dan tetangga sekitar dari si empunya pesta pernikahan, jamuan tersebut dengan menyediakan makan dan minum bagi tamu undangan. Tradisi *mangkal luagh* memiliki tujuan untuk membantu meringankan sanak saudara yang sedang melaksanakan pesta pernikahan dalam hal menjamu tamu undangan yang hadir, selain itu juga tujuan dari pelaksanaan *mangkal luagh* yakni untuk menjaga jalinan hubungan kekerabatan melalui silaturahmi yang terjadi dalam pelaksanaan *mangkal luagh* sehingga terciptanya hubungan yang baik antar keluarga dan kerabat.

Kegiatan ini sudah ada sejak dahulu, dalam proses pelaksanaannya, *mangkal luagh* merupakan salah satu rangkaian acara pesta pernikahan dari masyarakat Pasemah, tradisi ini dilaksanakan pada pagi hari pukul 08.00 WIB atau 09.00 WIB sebelum masuk ke acara inti jamuan, kegiatan ini dilakukan setelah tamu adat atau keluarga dari pihak pengantin

serta tamu undangan yang datang dari jauh maupun dekat sudah hadir di lokasi pesta pernikahan. Setelah tamu adat dan tamu undangan sudah hadir di lokasi pesta pernikahan makan acara *mangkal luagh* baru akan dimulai dengan dipandu oleh panitia pelaksanaan tradisi *mangkal luagh*. Panitia pesta akan membuka acara *mangkal luagh* yang selanjutnya mengumumkan jumlah pelaksana *mangkal luagh*. Panitia akan memanggil nama-nama pelaksana *mangkal luagh* yang sudah tercantum dalam catatan dari hasil pendaftaran *mangkal luagh* dengan menggunakan alat pengeras suara, namun biasanya orang yang melaksanakan *mangkal luagh* sudah siap menunggu di lokasi pesta. Tamu undangan ini akan dibagi menjadi dua yaitu kaum ibu dan kaum bapak, mengenai jumlah pembagian tamu undangan disesuaikan dengan jumlah pelaksana *mangkal luagh*, misalnya ada 30 kepala keluarga yang melaksanakan *mangkal luagh* maka seluruh tamu undangan yang hadir akan dibagi secara merata dengan 30 kepala keluarga tersebut. Akan tetapi, terkhusus pada tamu adat atau pihak keluarga dari pengantin akan diarahkan khusus untuk menuju ke dua rumah yang memang masih keluarga dekat dengan orang yang melaksanakan resepsi, misalnya saudara kandung atau masih ada hubungan kekeluargaan dengan tujuan untuk saling mengakrabkan antara kedua belah pihak. Setelah dilakukan pembagian, tamu undangan tersebut diarahkan oleh panitia untuk menuju ke rumah pelaksana *mangkal luagh* yang secara langsung dipandu oleh si pelaksana *mangkal luagh* itu sendiri. Setiba di rumah, tamu-tamu tersebut akan disambut hangat oleh orang yang ada di rumah tersebut, Tamu-tamu akan disambut baik oleh orang yang melaksanakan *mangkal luagh*, mereka akan langsung dipersilahkan masuk untuk makan dan minum sepuasnya. Saat proses *mangkal luagh* itulah terjalin silaturahmi antar sesama, antara tuan rumah dan tamu undangan, begitu juga dengan antar sesama tamu, mereka akan berbincang-bincang sembari menikmati hidangan yang disediakan, hal yang biasa terjadi yakni saling kenal mengenal satu sama lain, menanyakan kabar, hubungan kekeluargaan, asal tempat tinggal, dan lain-lain. Setelah semua selesai makan, maka tamu undangan tersebut akan kembali ke rumah pokok jamuan untuk mengikuti acara selanjutnya hingga ke acara inti jamuan sampai selesai.

Seperti tradisi-tradisi lainnya, bahwa *mangkal luagh* memiliki beberapa unsur dalam pelaksanaannya, setelah peneliti melakukan pengamatan secara langsung tradisi *mangkal luagh* pada resepsi pernikahan suku Pasemah, dapat penulis sebutkan unsur-unsur dari pelaksanaan *mangkal luagh* sehingga tradisi ini dapat terlaksana sebagaimana mestinya. Unsur-unsur tersebut yaitu, adanya pesta atau resepsi pernikahan, tempat dan waktu pelaksanaan *mangkal luagh*, pelaksana *mangkal luagh*, hidangan atau makanan dan minuman dalam pelaksanaan *mangkal luagh*, serta tamu undangan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tradisi *mangkal luagh* telah mengalami beberapa perubahan, perubahan-perubahan tersebut di antaranya yaitu : (1) jumlah pelaksana *mangkal luagh*, (2) isyarat permintaan untuk melaksanakan *mangkal luagh*, dan (3) bentuk pelaksanaan *mangkal luagh*, meskipun telah terjadi beberapa perubahan, bahwa menurut narasumber penelitian, hal-hal tersebut tidak berpengaruh pada makna, nilai-nilai yang tertanam, serta tujuan dari tradisi *mangkal luagh* itu sendiri. Karena, tradisi ini memang sudah dilaksanakan sejak zaman nenek moyang dari suku Pasemah di Bengkulu hingga saat ini, untuk itu pada tradisi ini terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang mencerminkan pola kehidupan dari masyarakat Pasemah, dari hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tradisi ini terkandung nilai-nilai pengetahuan atau kearifan

lokal yang tertanam dalam *mangkal luagh*, yaitu jiwa sosial yang tinggi, tolong menolong antar kerabat, kebersamaan, serta gotong royong.

### **Pembahasan**

#### ***Mangkal Luagh* sebagai Pranata Sosial**

*Mangkal luagh* merupakan tradisi yang hingga saat ini masih dilaksanakan oleh masyarakat Pasemah, tradisi juga dapat disebut sebagai sebuah pranata sosial dari suku Pasemah yang sudah ada sejak zaman nenek moyang hingga saat ini. Mengapa dapat dikatakan sebagai pranata sosial, bahwa dari delapan penggolongan pranata sosial yang terdapat dalam masyarakat yang fungsinya untuk memenuhi kebutuhan manusia, maka *mangkal luagh* tergolong ke dalam *kinship* atau *domestic institutions* yaitu pranata sosial yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan, contohnya yaitu perkawinan, tolong-menolong antar-kerabat, pengasuhan anak, sopan-santun pergaulan antar-kerabat, sistem istilah kekerabatan, dan lain-lain. Dalam hal ini tradisi *mangkal luagh* merupakan bentuk dari tolong-menolong antar-kerabat dalam pesta perkawinan, maka dengan demikian bahwa *mangkal luagh* merupakan sebuah pranata sosial. Dalam pelaksanaan dari *mangkal luagh* itu sendiri selain sebagai bentuk tolong-menolong, tradisi ini dapat dikatakan sebagai media untuk berinteraksi sosial dalam menjalin silaturahmi antarsesama. Dalam pelaksanaan *mangkal luagh* bahwa interaksi itu sudah pasti terjadi, dengan adanya *mangkal luagh* jalinan silaturahmi dapat terjaga, baik itu antar kerabat atau dengan orang yang baru dikenal, hal tersebut dapat dilihat langsung pada proses pelaksanaan *mangkal luagh* yang mana interaksi yang terjadi yaitu antara tamu undangan dengan orang yang melaksanakan *mangkal luagh* atau antara sesama tamu undangan, interaksi tersebut secara langsung menjadikan jalinan hubungan silaturahmi yang semakin baik. Maka hal itu mengindikasikan bahwa *mangkal luagh* merupakan sebuah pranata sosial yang fungsinya sebagai salah satu alat berinteraksi dalam pola tertentu untuk memenuhi kebutuhan dan menjalin hubungan silaturahmi. Selain itu juga, bahwa *mangkal luagh* dapat dikatakan sebagai pranata sosial karena memiliki karakteristik yang sesuai dengan karakteristik dari sebuah pranata sosial pada umumnya, yakni memiliki ideologi atau pemikiran dari masyarakat Pasemah yang berguna untuk memenuhi kebutuhan sosial, memiliki daya tahan sehingga *mangkal luagh* tidak mudah hilang begitu saja, serta memiliki usia yang lebih lama yang menyebabkan tradisi *mangkal luagh* ini sudah diwariskan dari generasi ke generasi.

#### **Transformasi *Mangkal Luagh***

Kegiatan *mangkal luagh* merupakan bagian dari rangkaian acara pesta pernikahan dari masyarakat suku Pasemah. Kegiatan ini sudah ada sejak dahulu, akan tetapi saat ini pelaksanaan *mangkal luagh* sudah mengalami perubahan, perubahan tersebut di antaranya yaitu : (1) jumlah pelaksana *mangkal luagh*, yang mana sebelum terjadi perubahan bahwa tradisi *mangkal luagh* hanya dilaksanakan 2-4 kepala keluarga saja, 2 atau 4 orang tersebut merupakan keluarga dekat dari si empunya pesta atau orang yang melaksanakan resepsi pernikahan, namun setelah terjadinya perubahan, maka jumlah pelaksana *mangkal luagh* tidak ditentukan atau dibatasi sehingga yang terjadi yaitu jumlah pelaksana tradisi tersebut bisa mencapai puluhan kepala keluarga, yang mana orang-orang yang melaksanakan juga bukan hanya keluarga dekat dari si empunya pesta, tetapi sudah lebih umum, misalnya tetangga sekitar rumah dan tetangga yang masih dalam satu desa, (2) isyarat permintaan untuk melaksanakan *mangkal luagh*, perubahan selanjutnya terjadi pada isyarat permintaan

untuk melaksanakan *mangkal luagh*, yang mana permintaan tersebut dari orang yang melaksanakan resepsi pernikahan ditujukan kepada sanak saudara dan tetangga sekitar untuk melaksanakan *mangkal luagh*, sebelum terjadi perubahan bahwa isyarat permintaan untuk melaksanakan *mangkal luagh* yaitu dengan menggunakan lemang, namun saat ini lemang tersebut tidak lagi digunakan sebagai isyarat permintaan *mangkal luagh*, isyarat permintaan untuk melaksanakan *mangkal luagh* saat ini hanya dengan melalui kegiatan *ngumpulka dikeberadik* atau *beije dikeberadik*, kegiatan *ngumpulka dikeberadik* atau *beije dikeberadik* merupakan salah satu bentuk musyawara yang dilaksanakan oleh masyarakat Pasemah sebelum melaksanakan resepsi atau pesta pernikahan, yang mana tujuan dari musyawara tersebut untuk mempersiapkan segala sesuatu yang penting demi suksesnya acara resepsi pernikahan, jadi, dengan adanya musyawara atau *beije dikeberadik* maka hal itu sudah menjadi isyarat permintaan dari si pokok jamuan untuk melaksanakan *mangkal luagh* bagi orang-orang yang diajak untuk bermusyawara dalam kegiatan *ngumpulka dikeberadik* atau *beije dikeberadik*, dan (3) bentuk pelaksanaan *mangkal luagh*, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, di beberapa desa pada masyarakat suku Pasemah telah terjadi perubahan bentuk pelaksanaan *mangkal luagh*, yaitu dengan sumbangan atau kumpulan uang. Salah satu desa yang sudah menerapkan sistem tersebut yaitu Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan. Berdasarkan keterangan dari bapak Amri selaku *jurai tue* dari desa Lubuk Ladung, bahwa *mangkal luagh* di desa tersebut bukan dihilangkan atau tidak dilaksanakan lagi, masih tetap dilaksanakan namun bentuk pelaksanaannya yang sudah berubah. Baik nama dan tujuannya tetap sama seperti dahulu. Perubahan itu terjadi seiring dengan perubahan zaman, menyesuaikan dengan kemajuan dan perubahan keadaan saat ini. Jika dahulu pelaksanaan *mangkal luagh* yang masih mengundang makan dan minum ke rumah hanya dilakukan oleh sanak saudara yang paling dekat saja, namun setelah adanya perubahan yakni digantikannya dengan iuran uang, maka pelaksana sudah lebih meluas atau lebih banyak lagi, bahkan seluruh masyarakat di desa tersebut ikut melaksanakan *mangkal luagh* yakni dengan mengumpulkan uang. Adapun nominal uang yang dikumpulkan per kepala keluarga bagi yang melaksanakan *mangkal luagh* yaitu sebesar 50-100 ribu rupiah, di samping itu juga ada uang lain yang disebut dengan uang sayur, akan tetapi nominalnya tidak ada ketentuan, seikhlasnya saja. Uang tersebut diberikan kepada orang yang akan melaksanakan pesta pernikahan, dengan tujuan untuk membantu dalam pelaksanaan resepsi. Mengenai pelaksanaan *mangkal luagh* di desa Lubuk Ladung, perubahan tersebut terjadi sejak tahun 2008, berdasarkan apa yang disampaikan oleh bapak Hadianto selaku sekretaris desa sekaligus pemangku adat bahwa

*“untuk di dusun lubuk ladung ini ye mangkal luagh ye dimaksud lah berubah bentuk semenjak taun 2008, faktor perubahan itu waktu itu ade masyarakat kite ndak bekaguan jadi die ni jeme ye dide mampu nah ade ye mengemukakah ide lukmane kalau mangkal luagh ini kite rubah dengan sistem kite ngumpul duit, ngumpul duit ke ye kah bekaguan. Njadi beije-beije seluruh elemen pemerintahan desa termasuk tokoh-tokoh masyarakat waktu itu beije berembuk disepakati itu, kesepakatan mangkal luagh ini bukan ditiadakan tapi dirubah bentuknye, perubahan bentuk itu kite rubah dengan ngumpul duit lime puluh ribu sampai seratus ribu bagi sape ye mampu saje, dide diwajibkah ngah batan gulai kerelahan saje. Amu ye lime puluh ribu tadi ketetapan boleh lebih ndik boleh kurang. Faktor perubahan tadi karne kesepakatan besame, disamping itu ade faktor lain kami waktu itu kami tu pernah mengalami jeme ye ndak mangkal luagh itu sampai lah ndak 60 ughang ye mangkal luagh sebingge waktu*

*bariba jamuan ye si pokok gbuma banyak ye ndik kebagian agi ye mangkal luagh ni tadi, ade ye dapat due ade ye dapat tige malahan banyak ye ndik dapat kebagian najdi kecewa ye mangkal luagh karne ndik dapat tamu undangan tadi”*

Untuk di desa Lubuk Ladung ini yang *mangkal luagh* seperti yang dimaksud telah berubah bentuk semenjak tahun 2008, faktor perubahan tersebut waktu itu ada masyarakat kita mau *bekagu'an* tetapi dia ini merupakan orang yang tidak mampu, setelah itu ada yang mengemukakan ide bagaimana kalau *mangkal luagh* ini kita ubah dengan sistem kita iuran uang, iuran uang kepada orang yang akan *bekagu'an*. Jadi musyawara seluruh elemen pemerintah desa termasuk tokoh-tokoh masyarakat saat itu bermusyawara menyepakati itu, kesepakatan *mangkal luagh* ini bukan ditiadakan tetapi diubah bentuknya, perubahan bentuk itu kita ubah dengan iuran uang lima puluh ribu sampai seratus ribu bagi siapa yang mampu saja, tidak diwajibkan, dan uang sayur sukarela saja. Lima puluh ribu tadi ditetapkan boleh lebih tidak boleh kurang. Faktor tadi karena kesepakatan bersama, disamping itu ada faktor lain, kami waktu itu pernah mengalami orang yang hendak *mangkal luagh* itu sampai 60 orang, sehingga di hari acara jamuan si pokok rumah banyak yang tidak mendapat lagi yang *mangkal luagh* ini tadi, ada yang hanya mendapat dua, ada yang dapat tiga, bahkan banyak yang tidak dapat bagian, jadi kecewa orang yang *mangkal luagh* karena tidak mendapat tamu undangan.

Seperti yang dijelaskan pada kutipan di atas bahwa faktor perubahan dalam pelaksanaan *mangkal luagh* yaitu disuatu ketika ada salah satu masyarakat Desa Lubuk Ladung yang mau *bekagu'an* atau mengadakan resepsi pernikahan, akan tetapi orang tersebut tergolong orang yang tidak mampu, setelah itu ada salah satu masyarakat yang mengusulkan ide untuk melakukan perubahan pada *mangkal luagh* dengan sistem mengumpulkan uang kepada orang yang akan *bekagu'an*, dengan adanya pemikiran tersebut maka masyarakat Desa Lubuk Ladung melakukan musyawara dengan seluruh elemen pemerintahan desa, tokoh-tokoh masyarakat, yang kemudian diperoleh kesepakatan bahwa *mangkal luagh* berubah bentuk pelaksanaannya, yakni mengumpulkan uang sebesar 50-100 ribu rupiah setiap kepala keluarga. Jumlah tersebut adalah ditetapkan, boleh lebih tetapi tidak boleh kurang. Nominal 50-100 ribu rupiah tersebut berdasarkan pertimbangan dalam musyawara bahwa dengan uang 50-100 ribu rupiah tidak akan terlalu memberatkan namun sudah dapat membantu dalam pelaksanaan pesta pernikahan. Sama halnya dengan pelaksanaan *mangkal luagh* pada umumnya iuran uang tersebut tidak ada unsur paksaan atau keharusan, hal itu berlaku bagi siapa saja yang ingin melaksanakan *mangkal luagh*. Faktor lain yang mempengaruhi yaitu ketika sebelum dilakukannya perubahan, dalam suatu peristiwa resepsi atau pesta pernikahan pelaksana *mangkal luagh* sangat banyak terdapat 60 kepala keluarga yang melaksanakan sehingga di hari pelaksanaan pesta banyak yang tidak kebagian tamu undangan untuk diajak makan di rumah rumah pelaksana *mangkal luagh*, ada yang hanya mendapat dua atau tiga orang, bahkan ada yang memang sama sekali tidak kebagian. Hal itu terjadi karena tamu undangan yang hadir sedikit sedangkan orang yang melaksanakan *mangkal luagh* sangat banyak. Dengan begitu dapat menimbulkan rasa kecewa bagi pelaksana *mangkal luagh* karena sudah melakukan persiapan namun tidak kebagian tamu undangan untuk diajak makan dan minum ke rumah. Maka hal tersebut juga menjadi faktor munculnya

pemikiran baru untuk merubah bentuk pelaksanaan *mangkal luagh*. Dengan adanya perubahan itu maka seluruh masyarakat dapat fokus, berkumpul, dan meramaikan lokasi pesta pernikahan.

Perubahan tersebut masih berlaku hingga saat ini, dengan adanya perubahan itu maka orang yang tidak mampu mengadakan pesta dapat dibantu dengan adanya uang sumbangan *mangkal luagh* tadi. Dari hasil iuran itu sering kali terkumpul hingga 10 juta bahkan lebih. Respon atau tanggapan dari masyarakat mengenai perubahan tersebut sangat antusias atau menerima perubahan yang dilakukan. Karena, tujuan dari *mangkal luagh* itu sendiri yaitu saling membantu dalam pelaksanaan pesta atau resepsi pernikahan. Baik itu *mangkal luagh* seperti biasanya atau *mangkal luagh* iura uang, tujuannya tetap sama, yaitu membantu dalam pelaksanaan resepsi pernikahan. Yang membedakan hanya bentuk bantuannya yang berbeda, bentuk bantuan *mangkal luagh* dahulu atau yang biasa dilakukuan yaitu dengan mengajak tamu undangan untuk makan di tiap-tiap rumah pelakasana *mangkal luagh*, hal itu meringankan si empunya pesta dalam hal menjamu tamu undangan yang hadir. Sedangkan setelah adanya perubahan atau digantikannya dengan iuran uang maka bentuk bantuan yang diberikan berupa uang untuk pelaksanaan pesta atau resepsi.

Ketiga perubahan tersebut telah ditafsirkan dengan menggunakan empat aspek hermeneutik transformatif sehingga dapat disimpulkan bahwa : (1) tradisi *mangkal luagh* dari segi orisinalitasan folklor sudah sedikit berkurang karena sudah mengalami perubahan, (2) dari segi kemajuan atau kemunduran folklor yang telah mengalami perubahan bahwa setelah adanya perubahan tersebut maka tradisi ini telah mengalami kemajuan yang memang melakukan penyesuaian terhadap perkembangan dan kemajuan zaman, (3) dari segi pegaruh sekularisasi pada transformasi folklor, bahwa pada perubahan yang terjadi terdapat pengaruh sekularisasi yang mengarah pada kehidupan masyarakat dengan dilakukan perubahan yang didasarkan pada penyesuaian terhadap kebutuhan dan kemajuan zaman, (4) dari segi pengaruh individualisasi, bahwa perubahan-perubahan yang terjadi tidak terdapat pengaruh dari individualisasi karena perubahan yang terjadi memang hasil dari kesepakatan bersama dari masyarakat suku Pasemah di Bengkulu selaku pemilik tradisi *mangkal luagh* itu sendiri, perubahan tersebut murni dari hasil pemikiran bersama yang kemudian disepakati bersama.

### **Kearifan Lokal dalam *Mangkal Luagh***

Kerarifan lokal merupakan pengetahuan yang terkandung di dalam sebuah tradisi atau kebudayaan. Seperti yang telah dijelaskan bahwa, masyarakat suku Pasemah di Bengkulu merupakan kelompok masyarakat yang memiliki jiwa sosial yang tinggi, baik antar sesama atau dengan orang lain dari suku yang berbeda. Tolong-menolong merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Pasemah dari dahulu hingga saat ini, budaya gotong royong masih tetap terjaga baik itu hal pekerjaan, musibah kematian, pesta pernikahan, panen raya, dan lain-lain. Salah satunya yaitu pranata sosial *mangkal luagh*, tradisi ini merupakan suatu wujud dari jiwa sosial masyarakat Pasemah, tradisi ini merupakan bentuk tolong menolong antar-kerabat dalam pelaksanaan resepsi pernikahan. Karena seperti yang telah dijelaskan oleh bapak Sislan Yahadi bahwa “*mangkal luagh* tadi dalam arti *kate mikul* beban tanggung jawab *secare* kebersamaan *si pokok ghuma*, dalam arti *kate* tolong-menolong *mbantu* meringankah *die*, *itulab inti e titu*” (*mangkal luagh* tadi dalam arti kata memikul beban tanggung jawab si pokok rumah secara kebersamaan dan

tolong-menolong untuk meringankan dia, itulah intinya). Seperti yang dijelaskan pada kutipan tersebut bahwa tujuan dari *mangkal luagh* yaitu secara kebersamaan saling tolong-menolong dan membantu meringankan si pokok rumah dalam menjamu tamu undangan yang hadir.

Cerminan pola kehidupan dari masyarakat Pasemah salah satunya yaitu terdapat pada *mangkal luagh*. Mengapa *mangkal luagh*, karena seperti kebiasaan dari masyarakat Pasemah bahwa ketika ada orang bertamu ke rumah maka akan dipersilahkan untuk makan dan minum, sama halnya dengan pelaksanaan *mangkal luagh* tamu undangan yang hadir dalam acara resepsi pernikahan merupakan tamu bagi masyarakat di desa tersebut, maka tamu-tamu tadi dipersilahkan untuk makan dan minum dan dilayani dengan ramah. Tamu undangan tersebut merupakan tamu bersama seluruh masyarakat desa yang sedang melaksanakan resepsi pernikahan sehingga terjadilah jamuan besar seluruh masyarakat desa. Hal tersebut merupakan cerminan dari budaya masyarakat Pasemah, saling membantu meringankan si pokok rumah dalam melaksanakan pesta untuk menjamu tamu undangan merupakan kearifan tersendiri yang dimiliki oleh masyarakat Pasemah.

Seperti yang telah disampaikan di atas bahwa *mangkal luagh* merupakan salah satu tradisi yang mencerminkan pola hidup dari masyarakat suku Pasemah, setelah dilakukan pemaknaan atau interpretasi terhadap tradisi ini mulai dari proses pelaksanaan, unsur-unsur dalam pelaksanaan *mangkal luagh*, serta perubahan-perubahan yang terjadi, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat pengetahuan atau kearifan lokal di dalamnya. Pengetahuan yang tertanam di dalam *mangkal luagh* tersebut yaitu jiwa sosial yang tinggi, tolong menolong antar-kerabat, kebersamaan, serta gotong royong. Misalnya yaitu nilai-nilai kebersamaan yang terdapat pada proses pelaksanaan *mangkal luagh*, selanjutnya tolong menolong antar kerabat yang dapat dicermati pada salah satu unsur yaitu pelaksana *mangkal luagh*. Hal-hal itulah yang menjadi suatu pengetahuan lokal yang diajarkan melalui tradisi *mangkal luagh*, bahwa di setiap aspek kehidupan harus saling membantu antar sesama makhluk sosial, hal tersebut terkandung di dalam pranata sosial *mangkal luagh*, namun tolong menolong tersebut dalam bidang pelaksanaan pesta pernikahan, membantu meringankan beban orang yang melaksanakan resepsi pernikahan dalam menjamu tamu undangan yang hadir. Selain itu juga dengan adanya *mangkal luagh* menjadi suatu wahana atau media dalam menjalin dan menjaga silaturahmi antar kekerabatan, dengan adanya saling tolong menolong dan tenjalannya hubungan silaturahmi yang baik maka dapat menjadikan kehidupan menjadi harmonis atau kehidupan yang baik.

## **PENUTUP**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan apa yang menjadi latar belakang masalah dan pembahasan hasil penelitian yang telah diuraikan oleh peneliti mengenai proses, perubahan, dan kearifan lokal dalam pranata sosial *mangkal luagh* pada masyarakat Pasemah di Bangkulu, dapat peneliti simpulkan bahwa *Mangkal luagh* merupakan salah satu tradisi yang sudah ada sejak zaman nenek moyang dari suku Pasemah di Bengkulu, tradisi ini dilaksanakan ketika resepsi pernikahan dari masyarakat Pasemah yang merupakan salah satu rangkaian acara pada pesta pernikahan. Tradisi *mangkal luagh* dilaksanakan oleh sanak saudara dan tetangga sekitar rumah dari si pokok jamuan atau orang yang melaksanakan resepsi pernikahan. Tujuan utama dari tradisi ini yaitu untuk membantu meringankan beban keluarga atau

orang yang sedang melaksanakan resepsi pernikahan dalam menjamu tamu undangan yang hadir dalam resepsi pernikahan. Dalam pelaksanaannya, tradisi ini dilaksanakan pada pagi hari pukul 08.00-09.00 WIB dengan cara mengajak tamu undangan untuk makan di rumah-rumah pelaksana *mangkal luagh*, tamu undangan akan dijamu makan dan minum serta dilayani dengan baik di tiap-tiap rumah. *Mangkal luagh* merupakan salah satu tradisi yang tergolong dalam *kinship* atau *domestic institutions* atau pranata sosial yang berfungsi untuk memenuhi keperluan kehidupan kekerabatan.

Saat ini tradisi *mangkal luagh* telah mengalami beberapa perubahan, perubahan tersebut di antaranya yaitu jumlah pelaksana *mangkal luagh* yang dahulu hanya dilaksanakan oleh 2-4 kepala keluarga saja, namun saat ini telah diperbanyak lagi dengan tidak ditentukan batasan jumlahnya. Perubahan tersebut terjadi sejak tahun 2003, perubahan ini terjadi berdasarkan keputusan bersama dari seluruh *jurai tue* dari tiap-tiap desa yang telah melakukan musyawara bersama, adanya perubahan tersebut karena faktor dari perubahan zaman dan perubahan pelaksanaan pesta pernikahan dari masyarakat Pasemah, karena tamu undangan yang hadir sudah lebih banyak dari zaman sebelum terjadinya perubahan, makan tidak akan cukup dengan hanya dilaksanakan 2-4 orang saja. Hal itu dapat disimpulkan bahwa perubahan itu menyesuaikan dengan kebutuhan yang ada. Perubahan selanjutnya yaitu terjadi pada isyarat permintaan untuk melaksanakan *mangkal luagh*, semula dengan menggunakan lemang pengantin atau lemang melayang, namun saat ini sudah tidak lagi, hanya cukup dengan adanya panggilan *beje dikeberadik* maka hal itu sudah mewakili isyarat sebagai permintaan dari si pokok jamuan untuk melaksanakan *mangkal luagh*. Perubahan yang terakhir yaitu hanya terjadi di beberapa desa saja, salah satunya yaitu Desa Lubuk Ladung Kecamatan Kedurang Kabupaten Bengkulu Selatan, perubahan tersebut yaitu pada bentuk pelaksanaan *mangkal luagh* yang semula menyiapkan makan dan minum serta lauk-pauk untuk menjamu tamu undangan di tiap-tiap rumah, namun saat ini telah dirubah dengan iuran uang *mangkal luagh*, nominal dari uang tersebut yaitu 50-100 ribu per kepala keluarga yang melaksanakan *mangkal luagh*, jumlah tersebut merupakan kesepakatan bersama yang telah ditetapkan. Uang tersebut diberikan kepada orang yang melaksanakan resepsi pernikahan sebagai bantuan dalam pelaksanaan resepsi. Perubahan ini terjadi karena beberapa faktor yang mempengaruhi, namun terjadinya perubahan tersebut merupakan hasil dari musyawara bersama untuk menemukan hasil yang terbaik.

*Mangkal luagh* merupakan sebuah pranata sosial yang dimiliki oleh masyarakat Pasemah di Bengkulu yang mengandung kearifan lokal. Kearifan lokal merupakan suatu kebijaksanaan atau pengetahuan dari suatu masyarakat, pengetahuan tersebut mengandung nilai-nilai luhur yang baik yang dipedomani dalam aktivitas kehidupan, berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh peneliti bahwa kearifan lokal yang terkandung dalam pranata sosial *mangkal luagh* yaitu jiwa sosial yang tinggi, tolong menolong antar-kerabat, kebersamaan, serta gotong royong. Kearifan lokal tersebut sudah tertanam dalam jiwa masyarakat Pasemah yang diwariskan sejak zaman nenek moyang hingga sampai saat ini, hal tersebut juga terkandung dalam pranata sosial *mangkal luagh*, tradisi ini seakan mengajarkan untuk tetap memiliki jiwa sosial yang tinggi, kebersamaan, tolong menolong, dan budaya gotong royong.

### **Saran**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan, maka saran yang dapat peneliti sampaikan yaitu bahwa tradisi *mangkal luagh* merupakan kekayaan budaya yang dimiliki oleh masyarakat suku Pasemah di Bengkulu yang di dalamnya terkandung nilai-nilai kearifan lokal yang bermanfaat bagi kehidupan. Maka dari itu tradisi ini harus dijaga, jangan sampai hilang begitu saja seiring berjalannya waktu, meskipun dengan adanya perubahan-perubahan yang terjadi karena penyesuaian dengan kemajuan zaman dan kebutuhan yang ada, keberadaan tradisi *mangkal luagh* harus tetap dijaga dan dilestarikan. Sama halnya dengan tradisi-tradisi lainnya bahwa setiap tradisi yang dimiliki merupakan kekayaan budaya yang dimiliki, untuk itu harus dijaga dan dilestarikan bagi penggiat tradisi dan kebudayaan, seluruh masyarakat, dan khususnya bagi kaum muda selaku generasi penerus kehidupan selanjutnya.

### **DAFTAR RUJUKAN**

- Djono, Utomo, dkk. 2012. Nilai Kearifan Lokal Rumah Tradisional Jawa. *Humaniora*, 269-278.
- Endraswara, Suwardi. 2009. *Metodologi Penelitian Folklor*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Hardiman, F. Budi. 2015. *Seni Memahami*. Yogyakarta: PT KANISIUS.
- Luciani, Reta dan Elly Malihah. 2020. Analisis Nilai-Nilai Kearifan Lokal Rumah Limas Di Sumatera Selatan. *IJSED (Indonesia Journal of Sociology, Education, and Development)*, 11-18.
- Mulyana. 2018. *Kearifan Lokal Indonesia : Mengungkap Nilai-nilai Lubur Bangsa Indonesia*. Yogyakarta: Tiara Wacana.
- Nurmansyah, Gunsu, dkk. 2019. *Pengantar Antropologi : Sebuah Ikhtisar Mengenal Antropologi*. Bandar Lampung: AURA.
- Sibarani, Robert. 2020. *Kearifan Lokal : Hakikat, Peran, dan Metode Tradisi Lisan*. Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan (ALT).
- Talib, Abdullah A. 2018. *Filsafat Hermeneutika dan Semiotika*. Sulawesi Tengah: LPP-Mitra Edukasi .
- Utomo, Bayu, dkk. 2019. Makna Nampun Kule dalam Adat Pernikahan Suku Pasemah. *KORPUS*, 276-283.